

37% sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%). Sedangkan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06%). Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh bersama dengan Bank Indonesia, telah mampu memperbesar *market share* perbankan syariah menjadi sekitar 4,3% dari total industri perbankan di tanah air saat ini.

Namun demikian pada sisi yang lain, jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia juga masih cukup tinggi. Sampai pada bulan September 2012, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), berkurang sebesar 0,54 juta orang (0,30 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen).²

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32 persen atau 7,6 juta orang. Walau mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen dan TPT Februari 2011 sebesar 6,80 persen tetapi jumlah tersebut masih cukup tinggi. Adapun jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 120,4 juta orang, bertambah sekitar 3,0 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar 117,4 juta orang atau bertambah sebesar 1,0 juta orang dibanding Februari 2011. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 112,8 juta orang, bertambah sekitar 3,1 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2011 sebesar 109,7 juta orang atau bertambah 1,5 juta orang dibanding keadaan Februari 2011.³

² Badan Pusat Statistik *Berita Resmi Statistik* No. 06/01/Th. XVI, 2 Januari 2013

³ Badan Pusat Statistik *Berita Resmi Statistik* No. 33/05/Th. XV, 7 Mei 2012

Sebenarnya rendahnya pembiayaan *mudharabah* menggambarkan bahwa operasi bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bank syariah yang seharusnya memperbesar pangsa produk *mudharabah* tersebut, bukan hanya terfokus pada produk jual-beli. Keunggulan perbankan syariah justru pada produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang dikenal sebagai *quasi equity financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Namun ternyata bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk *mudharabah* sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu mendapatkan solusi tersendiri. Ketidakpastian resiko yang dihadapi bank syariah dalam menggunakan prinsip bagi-hasil bukan berarti prinsip ini kurang *marketable*. Untuk memberikan kenyamanan bagi bank syariah dalam memberikan dana kepada pengusaha melalui prinsip bagi-hasil perlu dibentuk Lembaga Penjamin. Kondisi semacam ini sebenarnya menggambarkan adanya suatu kontradiksi yang mesti diupayakan perbaikan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan diyakini akan mampu menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi. Melalui jiwa-jiwa berani dan kreatif dari para pengusaha atau calon-calon pengusaha, akan tercipta kreativitas dan juga peningkatan nilai tambah dalam perekonomian. Namun demikian upaya meningkatkan kewirausahaan ini jelas merupakan salah satu upaya yang membutuhkan ketersediaan modal atau dana, membutuhkan sumberdaya manusia yang andal, juga kebersamaan dan saling tanggung jawab dengan sesama.

Oleh karena itu stigma dominasi produk murabahah pada sisi pembiayaan, seharusnya mulai dikurangi porsi dan direlokasi ke pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurut Monzef Kahf, secara khusus *mudharabah* merupakan salah

mencapai sasaran bagi gerakan itu sendiri. Secara khusus penyimakan ini dilakukan terhadap praktek dari lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia saat ini, utamanya terhadap penyaluran dana-dananya.

Dengan gambaran kondisi penyaluran dana dalam perbankan syariah di Indonesia seperti itu, dan disinyalir adanya kontradiksi dengan misi atau cita-cita dari gerakan ekonomi Islam yang begitu luhurnya, maka menjadi penting dan menarik untuk diungkap lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya makna atau relevansi dari rendahnya nilai pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia tersebut dengan cita-cita atau misi dari gerakan ekonomi Islam di Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini kami beri judul “Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Kritis Atas Relevansi Perbankan Syariah Terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam.


Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya dilakukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana nilai realisasi pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia
2. Bagaimana misi dari gerakan ekonomi Islam.
3. Bagaimana relevansi dari rendahnya realisasi pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia terhadap misi gerakan ekonomi Islam.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini diawali dengan pemaparan perangkat teori yang relevan untuk dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori-teori tentang mudharabah, yang meliputi konsep, jenis, persyaratan, konsekuensi, mekanisme, ataupun nilai penyalurannya oleh lembaga keuangan

syariah di Indonesia. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian keuntungan.⁵

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang ada, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:



B. Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya yang didasarkan pada prinsip mudharabah. Oleh karena itu mendalami tentang pembiayaan mudharabah berarti membicarakan lebih jauh tentang berbagai hal yang berkaitan dengan mudharabah seperti tentang konsep, prinsip, syarat rukun, dan mekanisme dari mudharabah itu sendiri.

⁵ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah Di Indonesia dari Entitas, Pengawasan hingga pengembangannya*, (Surabaya: PNM, 2011), 94.

sector perdagangan, jasa, konstruksi, untuk penyelamatan proyek yang rugi serta untuk tujuan konsumtif.⁶

3. Dinamika Nilai Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai pembiayaan mudharabah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain. Nilai pembiayaan mudharabah selama sepuluh tahun terakhir dapat dicermati datanya sebagai berikut⁷:

Jenis Pembiayaan	Nilai Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia (Dalam Milyar Rupiah)				
	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
Mudharabah	2.062 (17,95 %)	3.124 (20,51 %) + 51,5%	4.062 (20,37 %) + 30,03%	5.578 (19,96 %) +37,32%	6.205 (16,34 %) + 12,05%
Musyarakah	1.270	1.898	2.335	4.406	7.411
Murabahah	7.640 (66,51 %)	9.487 (62,28 %)	12.624 (63,30 %)	16.553 (59,24 %)	22.486 (58,80 %)
Istishna'	312	282	337	351	369
Ijarah	203	316	336	516	765
Qardh	-	125 (0,82 %)	250 (1,25 %)	540 (1,93 %)	959 (2,52 %)

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999) 112-113.

⁷ Outlook Perbankan Syariah Indonesia, 2004 sampai 2014.

Penerapan sistem bagi hasil pada bank syariah dapat menjadikan bank sangat peduli kepada keberhasilan usaha nasabah, sehingga berdampak pada upaya untuk selalu meningkatkan kualitas bankir bank syariah menjadi lebih kompeten dan profesional.

2. Rendahnya Pembiayaan Mudharabah dan Misi Gerakan Ekonomi Islam

a. Analisis atas rendahnya nilai pembiayaan mudharabah

Kalau dicermati lebih mendalam berdasarkan data yang ada, sebenarnya rendahnya nilai pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia itu adalah terjadi karena adanya kekhawatiran yang berlebihan oleh perbankan syariah terhadap kinerja mitra usahanya atau terhadap nasib dananya. Kondisi semacam ini sebenarnya harus dianalisis lebih mendalam dan dicarikan solusinya. Perbankan syariah harus lebih giat lagi dalam menjalin hubungan dengan pemerintah atau elemen masyarakat yang lain dalam memperkuat pembinaan, pengawasan dan pendampingan usaha para mitranya.

Pembiayaan mudharabah tidak boleh terus dianggap sebagai momok, sebagai bentuk kerjasama yang penuh resiko. Pembiayaan mudharabah sebenarnya tetap menyimpan potensi kekuatan dan keuntungan yang cukup tinggi. Harus terus dilakukan kajian dan penelitian untuk mendapatkan informasi tentang sector atau pihak-pihak yang lebih menguntungkan dan prospektif. Perbankan syariah harus selalu pro aktif dan punya kemauan yang kuat dalam mengembangkan sector riil tersebut. Ini adalah cita-cita awal lahirnya perbankan syariah. Rendahnya pembiayaan mudharabah dapat mengindikasikan tentang lemahnya

semangat pemberdayaan, sekaligus ragu-ragunya sistem manajemen, oleh karenanya divisi pemasaran harus diperkuat.

Rendahnya nilai pembiayaan mudharabah juga harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, pemerintah ataupun masyarakat. Semuanya harus punya tekad dan misi yang sama untuk ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan ekonomi syariah. Oleh karenanya haruslah diciptakan suatu iklim yang dapat mendukung tumbuh kembangnya karakter dan integritas yang baik dalam dunia usaha. Haruslah dibudayakan penerapan penghargaan dan sanksi ataupun hukumant pada pihak-pihak yang berprestasi ataupun yang melanggar ketentuan. Kesemuanya itu harus dikawal dengan adil, tegas dan bijaksana.

b. Analisis atas relevansi rendahnya nilai pembiayaan mudharabah terhadap misi gerakan ekonomi Islam.

Relevansi antara rendahnya nilai pembiayaan mudharabah dengan misi gerakan ekonomi Islam memang haruslah dianalisis secara lebih seksama dan komprehensif. Berdasarkan data statistic tentang perkembangan nilai pembiayaan mudharabah dari masing-masing jenis pembiayaan selama sepuluh terakhir, memang menunjukkan bahwa porsi ataupun nilai dari pembiayaan mudharabah masih relative kecil. Idealnya sebagai inti sari atau ruh dari perbankan syariah, maka penerapan sistem bagi hasil, atau porsi untuk mudharabah itu minimal bisa mencapai 25 persen dari total semua pembiayaan.

Dari alasan-alasan tentang mengapa pembiayaan mudharabah relative rendah memang dapat dimaklumi, tapi bukan berarti kemudian seakan menutup

- 4). Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan urgensi yang bersifat mikro antara lain:

- 1). Memaksimalkan laba.
- 2). Meminimalisir risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- 3). Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- 4). Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.¹⁰

Urgensi-urgensi tersebut ternyata selaras dengan misi gerakan ekonomi Islam, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hilang atau berkurangnya manfaat-manfaat tersebut berarti melemahkan cita-cita atau misi gerakan ekonomi Islam.

E. Simpulan, Saran, dan Rekomendasi.

1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah kami lakukan, selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan

- a. Nilai pembiayaan mudharabah dibanding dengan jenis pembiayaan yang lain tergolong masih rendah. Selama sepuluh tahun terakhir capaian tertinggi adalah terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 20,51 persen dari total nilai pembiayaan yang dikururkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Atau sebesar 3,124 trilyun dari total semua jenis pembiayaan (musyarakah, murabahah, istishna', ijarah, dan qardh) yang mencapai jumlah 15,232

¹⁰ Nugraha Ridha, *Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*”artikel diakses pada 15 juli 2012 dari <http://hasbullah.multiply.multiplycontent.com>

trilyun. Proporsi tertinggi masih dipegang oleh pembiayaan murabahah, yang merupakan pembiayaan yang bertumpu pada akad jual beli. Dalam sepuluh tahun terakhir porsi murabahah yang terendah adalah pada tahun 2010 yang mencapai 50,13%, sementara yang tertinggi adalah tahun 2004 yaitu sebesar 66,51%. Secara rata-rata porsi pembiayaan murabahah adalah sebesar 59,12% setiap tahunnya. Secara nominal pembiayaan murabahah selama sepuluh tahun terakhir juga selalu mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan tersebut adalah mencapai 37,9% setiap tahunnya.

Sementara proporsi nilai pembiayaan mudharabah sendiri mengalami trend menurun selama sepuluh tahun terakhir (2004 – 2013). Tahun 2004 mencapai 17,95% , tahun 2005 naik menjadi 20,51%, kemudian tahun 2006 turun lagi menjadi 20,37% dan setelah itu terus menurun sampai tahun 2013 hanya mencapai 7,62%. Jika dihitung secara rata-rata selama sepuluh tahun terakhir, maka proporsi pembiayaan mudharabah adalah 14,76 % dari total pembiayaan oleh perbankan syariah di Indonesia.

Namun demikian secara nominal besarnya nilai pembiayaan mudharabah oleh perbankan syariah adalah terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2004 hanya mencapai nilai 2,062 trilyun, kemudian tahun 2013 sampai pada bulan September saja sudah mencapai 13,299 trilyun. Kenaikan nominal rata-rata selama sepuluh tahun terakhir adalah sebesar 23,77% tiap tahun. Ternyata kenaikan nominalnya secara rata-rata lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan konvensional.

- b. Misi gerakan ekonomi Islam secara umum adalah terwujudnya nilai-nilai dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Puncak dari misi tersebut adalah tercapainya kehidupan yang maslahah, kehidupan yang bernilai fahlah baik di dunia maupun di akhirat. Menjunjung tinggi nilai keadilan, menghindari praktek aniaya, serta terciptanya suasana persaudaraan ataupun kerjasama yang kondusif.

Secara teknis misi gerakan ekonomi Islam tersebut kemudian menjadi visi misi atau cita-cita dari lembaga-lembaga keuangan syariah ataupun organisasi-organisasi yang bergerak dalam ekonomi Islam, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Secara lebih terperinci misi-misi tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian umat.
- 2) Mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kualitas kinerja dan hasil dari lembaga keuangan syariah itu sendiri.
- 3) Meningkatkan semangat kewirausahaan dengan keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai perekonomian.
- 4) Melakukan penghimpunan dana dari konsumen dan mengutamakan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM dengan memberikan nilai

investasi yang optimal dan memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan social.

- 5) Mendorong pengembangan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam kegiatan usaha termasuk dalam hal investasi maupun pembiayaan.
- c. Relevansi antara rendahnya nilai pembiayaan mudharabah dengan misi gerakan ekonomi Islam haruslah dianalisis secara lebih seksama dan komprehensif. Berdasarkan data statistic tentang perkembangan nilai pembiayaan mudharabah dari masing-masing jenis pembiayaan selama sepuluh terakhir, memang menunjukkan bahwa porsi ataupun nilai dari pembiayaan mudharabah masih relative kecil. Idealnya sebagai inti sari atau ruh dari perbankan syariah, maka penerapan sistem bagi hasil, atau porsi untuk mudharabah itu minimal bisa mencapai 25 persen dari total semua pembiayaan.

Dari alasan-alasan tentang mengapa pembiayaan mudharabah relative rendah memang dapat dimaklumi, tapi bukan berarti kemudian seakan menutup diri atau semata-mata mencari aman dengan motif keuntungan semata. Jika terus berlindung di balik alasan-alasan sebagaimana di atas, maka bisa dimaknai kalau perbankan syariah masih condong profit oriented semata-mata, atau bisa dikatakan masih kental berwatak kapitalis.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya terobosan atau langkah berani dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harus berani mengurangi porsi untuk pembiayaan murabahah guna dialihkan pada pembiayaan muhdarabah

